



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kepada Yth.

1. Direksi BUMN;
  2. Dewan Komisaris Persero;
  3. Dewan Pengawas Perum;
- di Tempat

**SURAT EDARAN**  
Nomor : SE- 08/MBU/WK/2012

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL BUMN DALAM RANGKA  
PENDIRIAN ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN  
DAN KEPADA ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN**

**A. Umum**

BUMN dalam melakukan pengembangan usahanya dapat mendirikan anak perusahaan/perusahaan patungan yang dilakukan melalui penyertaan modal. BUMN dapat pula melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada. Penyertaan modal BUMN tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang atau tanah. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri Negara BUMN.

**B. Maksud Dan Tujuan**

Penerbitan Surat Edaran ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi BUMN dalam melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan kepada anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah penyertaan modal BUMN untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan dan kepada anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada.

**D. Dasar...../2**



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor SK-167/MBU/2012 tentang Pemberian Kuasa Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Kepada Wakil Menteri Negara BUMN dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN;
8. Keputusan Rapat Pimpinan Kementerian BUMN tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 31 Juli 2012.

E. Isi

Dalam rangka pengamanan aktiva tetap BUMN berupa tanah, dengan ini kami sampaikan bahwa penyertaan modal BUMN dalam bentuk tanah hanya dapat dilakukan apabila :

1. Kepemilikan saham BUMN pada anak perusahaan/perusahaan patungan yang akan didirikan atau anak perusahaan/perusahaan patungan yang telah ada adalah minimal sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau setelah inbreng saham BUMN menjadi minimal sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen).

2. Dilakukan.../3



MENTERI NEGARA  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

2. Dilakukan dalam rangka melaksanakan proyek-proyek/program-program perusahaan yang telah ditetapkan atau disetujui oleh pemerintah menjadi bagian dari program pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Wakil Menteri Negara BUMN atas nama Menteri Negara BUMN Nomor : S-27/MBU.WK/2012 tanggal 17 Januari 2012 hal kebijakan Menteri Negara BUMN dalam pengamanan aktiva tetap BUMN berupa tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2012

A.N. MENTERI NEGARA BUMN  
WAKIL MENTERI NEGARA BUMN



MAHMUDDIN YÄSIN  
NIP 19540712 197303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian BUMN.